

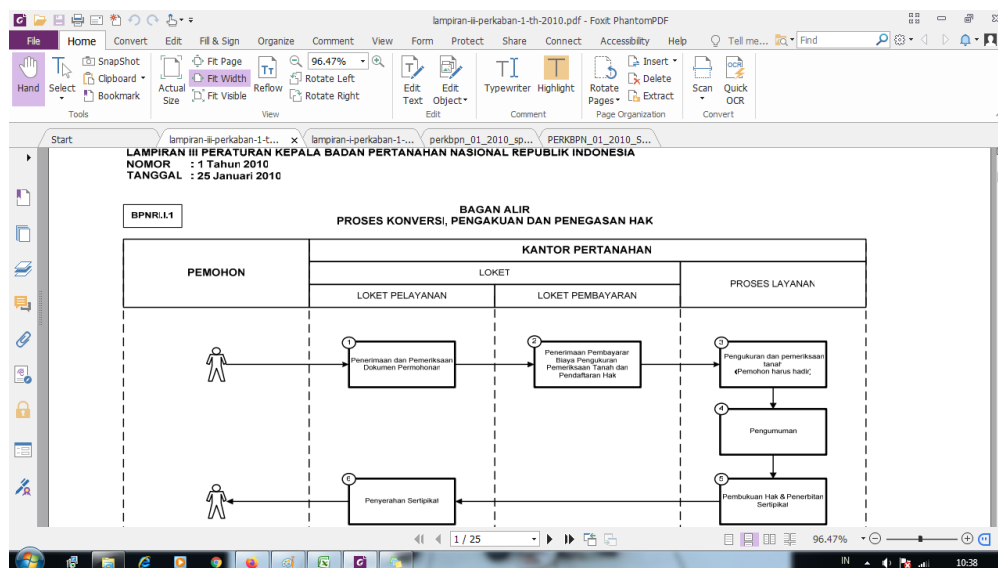
Pelayanan Rekomendasi Perpanjangan Izin Trayek (Angkutan Perkotaan/Perdesaan)

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi surat permohonan
2. Menyerahkan fotocopy KTP/SIM
3. Menyerahkan fotocopy Buku Uji Kelayakan Kendaraan (KIR)
4. Menyerahkan fotocopy STNK/Pajak Kendaraan
5. Menyerahkan fotocopy BPKB
6. Menyerahkan Izin Trayek yang lama (asli)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Petugas Dishub menerima berkas permohonan rekomendasi dari DPMPTSP
2. Admin memverifikasi berkas pemohon
3. Admin membuat draf rekomendasi
4. Penandatanganan rekomendasi oleh Kadishub
5. Pengiriman berkas rekomendasi ke DPMPTSP

Waktu Penyelesaian

45 Menit

1. Pendaftaran (5 menit)
2. Verifikasi berkas (20 menit)
3. Penerbitan rekomendasi (10 menit)
4. Pengiriman berkas persyaratan dan rekomendasi ke DPMPTSP Kab. Situbondo (10 menit)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Perpanjangan Izin Trayek (Angkutan Perkotaan/Perdesaan)

Pengaduan Layanan

Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo cq. Seksi Angkutan

Jl. Semeru No. 12 Situbondo